



**PUTUSAN**  
Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Handri Arianto Saraun;
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 16 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Welong Abadi, Blok B, Kel. Malendeng, Lingk. VII, Kec. Paal Dua, Kota Manado;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Handri Arianto Saraun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 140/ Pid.B/ 2021/ PN Bit tanggal 30 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/ Pid.B/ 2021/ PN Bit tanggal 30 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar dan membaca surat dakwaan;

Telah mendengar keterangan para Saksi maupun Terdakwa;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HANDRI ARIANTO SARUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP,
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah No. Rangka: MH1JFM216EK199691 No. Mesin: JFM2E-1199085,
  - 1 (satu) Buah kunci kontak Merk Honda,Di kembalikan kepada saksi korban GIZELA LETICIA BELLA NAYOAN.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa, yang memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum, menyatakan bertetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana termuat dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM -56/P.1.14/Eoh/09/2021 tertanggal 20 September 2021, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HANDRY ARIANTO SARAUN, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 21.00 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Warung Makan Kelurahan Manembo-nembo tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak"*

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 21.00 WITA, terdakwa HANDRY ARIANTO SARAUN Terdakwa mendatangi Warung Makan di Kelurahan Manembo-nembo tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung, saat memasuki Warung makan, terdakwa sudah melihat sepeda motor yang sedang parker disamping warung makan, kemudian terdakwa memesan makanan dan saat makan terdakwa melihat kunci motor berada diatas lemari etalase makanan, dan selesai makan terdakwa membayar makanan dengan uang pecahan Rp. 50.000- (Lima puluh Ribu Rupiah) karena posisi warung makan sudah tutup dan uang sudah dibawa ke kamar maka saksi menukarkan uang untuk memberikan kembalian kepada terdakwa, namun pada saat saksi menukarkan uang tersebut, terdakwa mengambil kunci diatas lemari etalase tersebut dan langsung memasukkannya di kantong celana sebelah kanan dan melihat situasi disekitaran warung makan, dan terdakwa merasa situasi cukup aman lalu terdakwa mencoba memasukkan kunci motor tersebut dan ternyata cocok, lalu terdakwa langsung mendorong motor yang tidak di kunci stir kebelakang warung makan dan langsung menyalakan sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut ke Rumah terdakwa yang berada di Manado.

Bahwa kemudian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No Rangka: MH1JFM216EK199691 No. Mesin : JFM2E-1199085

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARIANTO SARAUN, Korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Gizela Leticia Bella Nayoan, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 21.00 wita, di Kelurahan Manembo-nembo Tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah nomor mesin JFM2E-1199085, nomor rangka MH1JFM216 EK199691 nomor Polisi DB 2024 CP,
- Bahwa benar letak terakhir sepeda motor tersebut yaitu diparkir ditepi jalan samping warung makan dan kunci sepeda motor tersebut berada diatas etalase warung makan,
- Bahwa benar awalnya terdakwa mengambil kunci sepeda motor di etalase, kemudian dengan kunci tersebut digunakannya membawa pergi sepeda motor tersebut,
- Bahwa benar waktu pencurian berlangsung saksi tidak berada di tempat kejadian dan saksi mengetahui adanya pencurian terjadi pada waktu saksi menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut baru saksi mengetahui adanya pencurian,
- Bahwa benar kerugian yang saksi alami akibat kejadian ini adalah sebesar Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

2) Edmy Liani Pontoh, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,
- Bahwa benar saksi mengenal wajahnya karena terdakwa sering membeli makanan di rumah makan dan saksi nanti mengetahui nama terdakwa pada saat pemeriksaan HANDRI ARIANTO SARAUN dan yang menjadi korbannya adalah GIZELA LETICIA BELLA NAYOAN,
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 21.00 wita, di Kelurahan Manembo-nemba Tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah nomor mesin JFM2E-1199085, nomor rangka MH1JFM216 EK199691, nomor Polisi DB 2024 CP,
- Bahwa benar pada waktu kejadian berlangsung saksi sedang berada di rumah makan tersebut sedang tidur di dalam kamar,
- Bahwa benar saksi mengetahuinya pada waktu itu bahwa semua uang saat itu sudah berada di kamar kemudian saksi AGITA NAYOAN datang dan meminta saksi untuk menukarkan uang terdakwa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang makan pada waktu itu namun saksi awalnya tidak mengetahui yang makan pada waktu itu adalah terdakwa melainkan saksi nanti mengetahui bahwa uang yang saksi AGITA NAYOAN kembalikan pada waktu itu merupakan uang milik terdakwa;

- Bahwa benar saksi GIZELA menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut namun sudah hilang diambil oleh terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

3) AGITA NAYOAN, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,
- Bahwa benar saksi mengerti dan mengetahui sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan terdakwa Handri Arianto Saruan,
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 21.00 wita, di Kelurahan Manembo-nemba Tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat wama merah nomor mesin JFM2E-1199085, nomor rangka MH1JFM216 EK199691, nomor Polisi DB 2024 CP,
- Bahwa benar saksi mengenal wajahnya karena terdakwa sering membeli makanan di rumah makan,
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 21.00 wita posisi waktu itu warung makan sudah mau tutup kemudian saksi sendiri yang berjaga di warung makan, lalu datanglah terdakwa memesan makanan kepada saksi, kemudian saksi menyediakan makanan terdakwa duduk dimeja dekat akuarium kemudian selesai makan terdakwa membayar makanan kepada saksi berada di warung makan posisi saksi saat itu sedang mencuci, kemudian kembali ke bagian depan warung waktu itu saksi melihat terdakwa berada di samping warung makan berada dekat sepeda motor yang ia curi kemudian saksi kembali lagi ke dapur posisi saksi sedang berada di dapur warung makan datang anak dari orang kerja warung makan dan mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa akan membeli minuman sudah merk Fanta kemudian saksi memberikan apa yang minta terdakwa kemudian terdakwa duduk lagi di dekat sepeda motor tersebut saksi kembali lagi ke dapur warung makan dan saat saksi kembali lagi ke depan saksi menanyakan keberadaan terdakwa kepada

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah seorang anak orang kerja warung makan kami ia mengatakan bahwa terdakwa sudah pergi melalui jalan samping warung makan tersebut dan selang waktu 30 menit kemudian datang saksi GIZELA sebagai pemilik motor menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut dan saat itulah baru menyadari bahwa sepeda motor itu sudah hilang diambil orang kemudian kakak saksi melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib.

Menimbang bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,
- Bahwa benar Terdakwa yang melakukan pencurian korbannya adalah Saksi GIZELA,
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 21.00 wita, di Kelurahan Manembo-nemba Tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah nomor mesin JFM2E-1199085, nomor rangka MH1JFM216EK 199691, nomor Polisi DB 2024 CP,
- Bahwa benar barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah dan satu buah kunci motor,
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara pertama terdakwa mengambil sebuah kunci sepeda motor di atas lemari Estalase kemudian keluar dari rumah makan menghidupkan sepeda motor dan membawanya pergi tanpa sepengetahuan dan pemiliknya,
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa untuk memiliki dan mendapatkan keuntungan dari sepeda motor tersebut,
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2021 sekitar jam 21.00 wita waktu itu terdakwa mendatangi rumah makan tersebut saat terdakwa masuk kedalam rumah makan terdakwa sudah melihat sepeda motor sedang di parkir disamping rumah makan kemudian terdakwa masuk kedalam memesan makanan dan makan saat terdakwa sedang makan terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor berada di atas lemari estale makanan, selesai makan terdakwa membayar makanan tersebut kepada saksi AGITA namun karena uang yang gunakan untuk membayar makanan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena hal itu saksi AGITA menerima uang terdakwa pergi menukar uang, saat itulah kesempatan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengambil kunci kontak sepeda motor yang berada diatas lemari estalase makanan dan sempat merantau situasi seputa meletakkannya didalam kantong celana sebelah kanan, kemudian langsung keluar terdakwa warung makan itu, terlihat aman terdakwa langsung mendorong sepeda motor yang posisinya tidak terkunci setir waktu itu hingga kebelakang rumah makan dan saat berada di belakang rumah makan terdakwa menghidupkan sepeda motor itu dan membawanya pergi langsung menuju ke rumah terdakwa yang berada di seputaran kota Manado;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui kunci kontak itu punya sepeda motor yang terdakwa ambil adalah pertama sepeda motor yang terparkir cuma sepeda motor yang terdakwa curi kemudian setelah saat terdakwa mengambil kunci sepeda motor itu terdakwa sempat mengecek merk kunci tersebut terdapat emblem honda dan bertuliskan Honda dan sebelum terdakwa mendorong sepeda motor itu terdakwa juga mencoba memasukkan kunci kontak sepeda motor tersebut dan cocok baru terdakwa mendorongnya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah No. Rangka: MH1JFM216EK199691 No. Mesin: JFM2E-1199085,
- 1(satu) Buah kunci kontak Merk Honda.

Kesemuanya telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa HANDRY ARIANTO SARAUN, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 21.00 WITA, bertempat di Warung Makan Kelurahan Manembo-nembo tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Gizela Leticia Bella Nayoan;
- Bahwa benar bermula pada hari kejadian terdakwa HANDRY ARIANTO SARAUN mendatangi Warung Makan di Kelurahan Manembo-nembo tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung, dimana saat memasuki Warung makan, terdakwa sudah melihat sepeda motor yang sedang parkir disamping warung makan;
- Bahwa benar kemudian terdakwa memesan makanan dan saat makan terdakwa melihat kunci motor berada diatas lemari etalase makanan, dan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai makan terdakwa membayar makanan dengan uang pecahan Rp. 50.000- (Lima puluh Ribu Rupiah) karena posisi warung makan sudah tutup dan uang sudah dibawa ke kamar maka saksi korban menukarkan uang untuk memberikan kembalian kepada terdakwa;

- Bahwa benar pada saat Saksi korban menukarkan uang tersebut, terdakwa mengambil kunci diatas lemari etalase tersebut dan langsung memasukan nya di kantong celana sebelah kanan, dan saat keluar dari warung Terdakwa melihat situasi disekitaran warung makan, dan terdakwa merasa situasi cukup aman lalu terdakwa mencoba memasukkan kunci motor tersebut ke sepeda motor Honda Beat warna merah No Rangka: MH1JFM216EK199691 No. Mesin : JFM2E-1199085 dan ternyata cocok, lalu terdakwa langsung mendorong motor yang tidak di kunci stir kebelakang warung makan dan langsung menyalakan sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa yang berada di Manado.

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Gizela Leticia Bella Nayoan mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan unsur dari pasal yang dakwakan kepada Terdakwa dengan fakta hukum tersebut diatas untuk membuktikan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan persesuaian antara unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dengan fakta hukum di persidangan, sebagaimana terurai dibawah ini:

1. **Unsur Barangsiapa** :

Menimbang bahwa unsur barangsiapa disini maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/ dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan dihadirkan seorang laki yang mengaku bernama HANDRI ARIANTO SARAUN, dimana di persidangan mereka membenarkan bahwa dirinyalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, yang dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan perkara ini, dengan identitas lengkap sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa tersebut juga mengaku bahwa mereka berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya sebagai alasan yang dapat meniadakan pertanggung jawaban Terdakwa sebagai subyek hukum sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, sehingga Terdakwa adalah subyek hukum, yang dipandang mampu secara hukum bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah apabila barang yang diangkat/ dibawa ke tempat lain dari tempat/lokasi semula, maka perbuatan mengambil tersebut telah selesai/ terpenuhi. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang sekurang-kurang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang setelah disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2012 tertanggal 27 Februari 2012 diubah menjadi nilai barang/ kerugian sekurang-kurangnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui:

- Bahwa benar terdakwa HANDRY ARIANTO SARAUN, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 21.00 WITA, bertempat di Warung Makan di Kelurahan Manembo-nembo tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Gizela Leticia Bella Nayoan;
- Bahwa benar bermula pada hari kejadian terdakwa HANDRY ARIANTO SARAUN mendatangi Warung Makan di Kelurahan Manembo-nembo tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung, dimana saat memasuki Warung makan, terdakwa sudah melihat sepeda motor yang sedang parkir disamping warung makan;
- Bahwa benar kemudian terdakwa memesan makanan dan saat makan terdakwa melihat kunci motor berada diatas lemari etalase makanan, dan selesai makan terdakwa membayar makanan dengan uang pecahan Rp. 50.000- (Lima puluh Ribu Rupiah) karena posisi warung makan sudah

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tutup dan uang sudah dibawa ke kamar maka saksi menukarkan uang untuk memberikan kembalian kepada terdakwa, ;

- Bahwa benar pada saat Saksi korban menukarkan uang tersebut, terdakwa mengambil kunci diatas lemari etalase tersebut dan langsung memasukan nya di kantong celana sebelah kanan, dan saat keluar dari warung Terdakwa melihat situasi disekitaran warung makan, dan terdakwa merasa situasi cukup aman lalu terdakwa mencoba memasukkan kunci motor tersebut ke lubang kunci kontak 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna merah No Rangka: MH1JFM216 EK199691 No. Mesin: JFM2E-1199085 dan ternyata cocok, lalu terdakwa langsung mendorong motor yang tidak di kunci stir kebelakang warung makan dan langsung menyalakan sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa yang berada di Manado.

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Gizela Leticia Bella Nayoan mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah dapat membuktikan adanya perbuatan Terdakwa yang mengambil dengan berpindahnya barang yang diambil berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna merah No Rangka: MH1JFM216EK199691 No. Mesin: JFM2E-1199085 milik saksi korban Gizela Leticia Bella Nayoan yang diparkir halaman warung milik Saksi korban di Warung Makan di Kelurahan Manembo-nembo tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung dengan cara memasukkan kunci kontak motor yang diambil sebelumnya didalam warung ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut yang ternyata cocok, lalu terdakwa langsung mendorong motor yang tidak di kunci stir ke belakang warung makan dan langsung menyalakan sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Manado;.

Menimbang bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna merah No Rangka: MH1JFM216EK 199691 No. Mesin : JFM2E-1199085 milik saksi korban Gizela Leticia Bella Nayoan tersebut adalah termasuk benda bergerak yang nilai atau harganya sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau melebihi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2012 tertanggal 27 Februari 2012;

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bit*



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna merah No Rangka: MH1JFM216EK199691 No. Mesin: JFM2E-1199085 yang diambil oleh Terdakwa sebagaimana terurai dalam fakta hukum adalah milik dari saksi korban Gizela Leticia Bella Nayoan dan bukan milik dari Terdakwa; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban menderita kerugian sekitar kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah); Bahwa benar Terdakwa mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No Rangka: MH1JFM216EK 199691 No. Mesin: JFM2E-1199085 dan kunci kontaknya tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya saksi korban Gizela Leticia Bella Nayoan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil tersebut serta dipergunakan oleh orang yang mengambil seolah-olah sebagai pemiliknya serta perbuatan mengambil tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin yang berhak atau pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur ke dua tersebut diatas, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban Gizela Leticia Bella Nayoan merek Honda Beat warna merah No Rangka: MH1JFM216EK 199691 No. Mesin: JFM2E-1199085 dan kunci kontaknya tersebut yang telah diambil dan dibawa oleh Terdakwa sebagaimana terurai dalam fakta hukum dalam pertimbangan unsur kedua diatas, terbukti adalah milik dari saksi korban Gizela Leticia Bella Nayoan dan bukan milik dari Terdakwa; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Gizela Leticia Bella Nayoan menderita kerugian sekitar kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah); Bahwa benar Terdakwa mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah No Rangka: MH1JFM216EK199691 No. Mesin: JFM2E-1199085 dan kunci kontaknya tersebut dari tempat pemiliknya kemudian dibawa ke rumah Terdakwa di Manado untuk Terdakwa pergunakan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yakni saksi korban Gizela Leticia Bella Nayoan;



Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hukum dan hak orang lain yakni saksi korban Gizela Leticia Bella Nayoan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**4. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa HANDRY ARIANTO SARAUN, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 21.00 WITA, bertempat di Warung Makan Kelurahan Manembo-nembo tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Gizela Leticia Bella Nayoan;
- Bahwa benar bermula pada hari kejadian terdakwa HANDRY ARIANTO SARAUN mendatangi Warung Makan di Kelurahan Manembo-nembo tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung, dimana saat memasuki Warung makan, Terdakwa sudah melihat sepeda motor yang sedang parkir disamping warung makan;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa memesan makanan dan saat makan Terdakwa melihat kunci motor berada diatas lemari etalase makanan, dan selesai makan Terdakwa membayar makanan dengan uang pecahan Rp. 50.000- (Lima puluh Ribu Rupiah) karena posisi warung makan sudah tutup dan uang sudah dibawa ke kamar maka Saksi korban menukarkan uang untuk memberikan kembalian kepada Terdakwa, ;
- Bahwa benar pada saat Saksi korban menukarkan uang tersebut, terdakwa mengambil kunci diatas lemari etalase tersebut dan langsung memasukan nya di kantong celana sebelah kanan, dan saat keluar dari warung Terdakwa melihat situasi disekitaran warung makan, dan terdakwa merasa situasi cukup aman lalu Terdakwa mencoba memasukkan kunci motor tersebut ke sepeda motor Honda Beat warna merah No Rangka: MH1JFM216EK199691 No. Mesin : JFM2E-1199085 dan ternyata cocok, lalu Terdakwa langsung mendorong motor yang tidak di kunci stir kebelakang warung makan dan langsung menyalakan sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Manado.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 21.00 WITA, bertempat di Warung Makan Kelurahan Manembonembo tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung, adalah perbuatan yang dilakukan dalam halaman warung milik Saksi korban pada malam hari yakni waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit, dan perbuatan Terdakwa di tempat kejadian tersebut tanpa seijin atau sekehendak saksi korban Gizela Leticia Bella Nayoan selaku pemilik warung dan barang yang diambil tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhi dan terbukti seluruh unsur pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa selama persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun pembeda atas perbuatannya, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan dan persidangan perkara ini, Terdakwa ditahan secara, sehingga masa selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan akan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah No. Rangka: MH1JFM216EK199691 No. Mesin: JFM2E-1199085,
- 1 (satu) Buah kunci kontak Merk Honda,

Yang adalah terbukti milik saksi korban GIZELA LETICIA BELLA NAYOAN, sehingga beralasan hukum dikembalikan kepada saksi korban tersebut selaku yang berhak.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka untuk adilnya putusan ini selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa HANDRI ARIANTO SARAUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ **pencurian dalam keadaan memberatkan**”, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa HANDRI ARIANTO SARAUN dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah No. Rangka: MH1JFM216EK199691 No. Mesin: JFM2E-1199085,
  - 1 (satu) Buah kunci kontak Merk Honda,dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban GIZELA LETICIA BELLA NAYOAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000-, (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yosefina Nelci Sinanu, S.H., Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jilly Beatrix Londa, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Natalia Katimpali, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosefina Nelci Sinanu, S.H.

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Jilly Beatrix Londa, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)